



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 801/03-E/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 9);



12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 33);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:

- a. atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. tim Pertimbangan;
- c. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- e. bidang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- f. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- g. bidang Pelayanan Informasi Publik;
- h. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi; dan
- i. petugas Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;



- d. mewakili atau menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Tim Fasilitasi Sengketa sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Bali dalam proses sengketa informasi; dan
- e. melakukan dan menetapkan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

KEEMPAT : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi; dan
- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi Publik dan dokumentasi dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Povinsi Bali;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
- e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- g. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
- i. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- j. menetapkan keputusan tentang informasi yang dikecualikan;
- k. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi serta dokumentasi; dan



1. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:
 1. jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik; dan
 3. jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, permintaan Informasi Publik yang ditolak dan alasan penolakan permintaan Informasi Publik.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
- d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
- e. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- h. memberikan laporan tentang pengelolaan dan layanan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi paling sedikit setiap triwulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Bidang Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
- b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan informasi publik;
- c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip serta dokumen Peraturan Perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dokumen lainnya; dan
- d. pelayanan penggunaan arsip dan dokumen Peraturan Perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dokumen lainnya.




- KEDELAPAN : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:
- a. mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan;
 - b. penyajian data dan informasi melalui website ppid.baliprov.go.id, website balisatudata.baliprov.go.id, dan/atau papan pengumuman di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; dan
 - c. pemutakhiran informasi publik yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi.
- KESEMBILAN : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf g, mempunyai tugas:
- a. memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi;
 - b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban informasi yang diminta;
 - c. menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;
 - d. meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai;
 - e. menetapkan permintaan informasi apabila syarat permintaan informasi tidak terpenuhi, serta membantu melengkapi syarat permintaan informasi tersebut; dan
 - f. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KESEPULUH : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf h, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan/keberatan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Pemerintah Provinsi Bali;
 - b. melaksanakan advokasi hukum dan mendampingi dan/atau mewakili dalam persidangan Pemerintah Provinsi Bali di Komisi Informasi Provinsi dan/atau Pengadilan;
 - c. membantu mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan hasil advokasi hukum terkait Sengketa Informasi, kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.



- KESEBELAS : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf i, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana; dan
 - c. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- KETIGABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali.
pada tanggal 14 Nopember 2022



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali di Bali;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
9. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 801/03-E/HK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

- A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- B. Tim Pertimbangan :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
 4. Sekretaris DPRD Provinsi Bali
 5. Inspektur Daerah Provinsi Bali.
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
 8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
 9. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
 10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
 11. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
 12. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
 13. Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali.
 14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
 15. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
 16. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali.
 17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
 18. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali.
 19. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
 20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.



21. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
22. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
25. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
26. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
29. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
30. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
31. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
32. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali.
33. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
34. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
35. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.
36. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

C. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi Bali.
2. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Bali.
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
4. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
6. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
8. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
9. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
10. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Bali.
11. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
12. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.



13. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
14. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
15. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
16. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
17. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali.
18. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
19. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
20. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
21. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
22. Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
23. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
24. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
25. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
26. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
27. Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
28. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
29. Kepala Bagian Protokol, Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
30. Kepala Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
31. Kepala Bagian Tatalaksana, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
32. Kepala Bagian Kerjasama, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
33. Kepala Bagian Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
34. Kepala Bagian Tata Usaha, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
35. Kepala Bagian Tata Usaha, Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali.
36. Kepala Bagian Tata Usaha, Rumah Sakit Bali Mandara Provinsi Bali.
37. Kepala UPTD. di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



- E. Bidang Sekretariat : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- F. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- G. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- H. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
- I. Petugas Pelayanan Informasi Publik : Analis Data dan Informasi, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. GUBERNUR BALI
SEKRETARIS DAERAH
Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004

